



KEPUTUSAN KEPALA DESA GLEBEG

Nomor : 01 / II / 2021

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DESA GLEBEG
TAHUN 2021

KEPALA DESA GLEBEG

Menimbang

- : a. Bahwa pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan di tunjuk dari Perangkat Desa;
- b. Bahwa Bendahara Desa sebagaimana huruf 'a' ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- : 1. Undang - Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keuangan Dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GLEBEG KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG KABUPATEN REMBANG TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DESA TAHUN 2021.
- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Saudari PRAWIHADI (Kaur Keuangan) Sebagai Bendahara Desa GLEBEG Tahun 2021.
- KEDUA : Bendahara Desa berkewajiban melaksanakan tugas :
1. Mencatat dan mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa,
 2. Melaksanakan disiplin anggaran yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang dijabarkan dalam APBDes.

3. Melaksanakan administrasi keuangan Desa sekurang-kurangnya membuat Buku Kaas Umum (BKU) ,Buku Kas Pembantu Penerimaan,Buku Kas Pembantu Pengeluaran,Buku Pajak (PPN/PPH) dan Buku keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Membuat laporan tertulis pengelolaan Keuangan Desa setiap empat bulan dan atau pada akhir tahun anggaran sebagai bahan Laporan Pertanggungjawaban Kepada Kepala Desa.

KETIGA

: Perangkat Desa yang di tunjuk sebagai Bendahara Desa,Kepadanya Diberikan tambahan penghasilan melalui APBDes sesuai kemampuan keuangan Desa.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : GLEBEG
Pada Tanggal : 30 FEBRUARI 2021
Kepala Desa GLEBEG

